

**DAMPAK PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP AKSES KEUANGAN
MASYARAKAT DI PASAR SIPIROK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperolej Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**MAHMUL RIZKI
NIM. 2040100171**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**DAMPAK PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP AKSES KEUANGAN
MASYARAKAT DI PASAR SIPIROK**



SKIRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MAHMUL RIZKI
NIM. 2040100171**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**DAMPAK PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP AKSES KEUANGAN
MASYARAKAT DI PASAR SIPIROK**



SKIRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperolej Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MAHMUL RIZKI
NIM. 2040100171**

Pembimbing I



**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP: 199302272019031008**

Pembimbing II



**Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN:2004088205**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Mahmul Rizki**

Padangsidempuan, 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Mahmul Rizki** yang berjudul **Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sipirok..** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E.
NIP: 199302272019031008

Pembimbing II

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN:2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmul Rizki

NIM : 2040100171

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sapiro**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Mahmul Rizki

NIM.2040100171

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmul Rizki
NIM : 2040100171
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sipirok"**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 24 Mei 2025
yang Menyatakan,



Mahmul Rizki
NIM.2040100171



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Mahmud Rizki
NIM : 20 401 00171
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sipirok

Ketua

Muhammad Wandisyah Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303

Sekretaris

Sulaiman Efendi, M.E.
NIDN. 2007049007

Anggota

Muhammad Wandisyah Hutagalung, M.E.
NIDN. 2027029303

Sulaiman Efendi, M.E.
NIDN. 2007049007

Risna Hairani Sitompul, M.M.
NIDN. 0119038306

Rizky Amelia Zahra, M.Si.
NIDN. 2006089202

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 17 Juni 2025
Pukul : 14.00 - Selesai
Hasil/Nilai : LULUS/ 70 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,44
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap
Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sipirok
Ditulis Oleh : Mahmul Rizki
NIM : 2040100171

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 11 Juli 2025




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Mahmul Rizki
NIM : 2040100171
Judul Skripsi : Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Di Pasar Sapiro

Pada era modern, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Financial Technology (FinTech) menjadi salah satu inovasi utama yang menawarkan solusi keuangan lebih praktis, efisien, dan inklusif bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam menghadapi tantangan untuk tetap relevan di tengah pesatnya transformasi digital. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga perbankan syariah terkemuka di Indonesia, telah mengintegrasikan FinTech untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan FinTech dalam perbankan syariah terhadap akses keuangan masyarakat di Pasar Sapiro. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf BSI KCP Sapiro, masyarakat setempat, serta dokumentasi terkait. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FinTech memberikan dampak positif berupa kemudahan akses layanan keuangan, peningkatan efisiensi operasional, dan transparansi dalam layanan keuangan. Kolaborasi antara bank syariah dan FinTech juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan dengan biaya operasional yang lebih rendah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan kekhawatiran terkait keamanan data masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap FinTech cukup tinggi, terutama karena transparansi dan kemudahan akses yang ditawarkan. Meski demikian, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas tentang penggunaan FinTech, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi berbasis teknologi serta inovasi produk perbankan syariah. Dengan langkah tersebut, FinTech dapat menjadi katalisator utama dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Pasar Sapiro.

Kata Kunci: *FinTech, Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan, Bank Syariah Indonesia, Pasar Sapiro*

ABSTRACT

Name : Mahmul Rizki
Stundet ID : 2040100171
Thesis Title : The Impact of FinTech Utilization in Islamic Banking on Financial Access for the Community in Pasar Sipirok

In the modern era, technological and digital developments have brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. Financial Technology (FinTech) has become a major innovation offering more practical, efficient, and inclusive financial solutions, particularly for communities in remote areas. Meanwhile, Islamic banking, which is based on Islamic principles, faces challenges to remain relevant in the rapidly evolving digital landscape. Bank Syariah Indonesia (BSI), as a leading Islamic banking institution in Indonesia, has integrated FinTech to enhance financial inclusion for the community. This study aims to analyze the impact of FinTech utilization in Islamic banking on financial access for the community in Pasar Sipirok. The research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with BSI KCP Sipirok staff, local residents, and related documentation. The data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that FinTech positively influences financial access by providing ease of access to financial services, improving operational efficiency, and ensuring transparency in financial transactions. Collaboration between Islamic banks and FinTech also opens opportunities to expand service reach with lower operational costs, especially for communities in remote areas. However, challenges such as low financial literacy and data security concerns remain obstacles that need to be addressed. The public's trust in FinTech is relatively high, driven by the transparency and accessibility offered. Nevertheless, some people still have limited understanding of FinTech usage, highlighting the need for further education and socialization. This study recommends improving financial literacy through technology-based educational programs and innovating Islamic banking products. These efforts can position FinTech as a key catalyst for enhancing financial inclusion in the Pasar Sipirok region.

Keywords: *FinTech, Islamic Banking, Financial Inclusion, Bank Syariah Indonesia, Pasar Sipirok*

خلاصة

الاسم: محمود رزقي

الرقم: ٢٠٤٠١٠٠١٧١

عنوان الأطروحة: أثر استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية الشرعية على الوصول إلى الخدمات المالية العامة في سوق سيبيروك

في العصر الحديث ، أحدثت التطورات التكنولوجية والرقمنة تغييرات كبيرة في مختلف جوانب الحياة ، بما في ذلك أحد الابتكارات الرئيسية التي تقدم حولا مالية أكثر عملية وكفاءة (FinTech) القطاع المالي. تعد التكنولوجيا المالية وشمولية للمجتمع ، خاصة في المناطق النائية. من ناحية أخرى، تواجه الصيرفة الإسلامية القائمة على المبادئ باعتبارها أحد (BSI) الإسلامية تحديات للبقاء ذات صلة في خضم التحول الرقمي السريع. قام بنك الشريعة الإندونيسيا تهدف هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في إندونيسيا بدمج التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالي للناس الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام التكنولوجيا المالية في الصيرفة الإسلامية على وصول الناس إلى التمويل في باسار سيبيروك. الطريقة المستخدمة هي البحث الوصفي النوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع موظفي بنك والمجتمعات المحلية والوثائق ذات الصلة. يتم إجراء تحليل البيانات مع مراحل تقليل KCP سيبيروك الإسلامي في البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاج. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام التكنولوجيا المالية في الطريقة المستخدمة هي البحث الوصفي. الصيرفة الإسلامية على وصول الناس إلى التمويل في باسار سيبيروك والمجتمع KCP Sipirok النوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع موظفي بنك شريعة إندونيسيا المحلي والوثائق ذات الصلة. يتم إجراء تحليل البيانات مع مراحل تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاج. تظهر نتائج الدراسة أن التكنولوجيا المالية لها تأثير إيجابي في شكل سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية ، والشفافية في الخدمات المالية. كما يفتح التعاون بين البنوك الإسلامية والتكنولوجيا المالية فرصا لتوسيع نطاق الخدمات بتكاليف تشغيلية أقل، خاصة للأشخاص في المناطق النائية. ومع ذلك ، لا تزال مستوى ثقة. التحديات مثل انخفاض محو الأمية المالية والمخاوف المتعلقة بأمن البيانات عقبات يجب التغلب عليها الجمهور في التكنولوجيا المالية مرتفع للغاية ، ويرجع ذلك أساسا إلى الشفافية وسهولة الوصول التي توفرها ومع ذلك ، لا يزال لدى بعض الأشخاص فهم محدود لاستخدام التكنولوجيا المالية ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من التعليم والتنشئة الاجتماعية. توصي هذه الدراسة بزيادة محو الأمية المالية من خلال برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا المحفز الرئيسي لزيادة FinTech وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية. من خلال هذه الخطوة ، يمكن أن تصبح الشمول المالي في منطقة سوق سيبيروك .

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا المالية، الخدمات المصرفية الشرعية، الشمول المالي، البنك الشرعي الإندونيسي، سوق سيبيروك

KATA PENGANTAR



As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Alḥamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Ṣalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madīnatul ‘ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat Pasar Sipirok”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil

Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
4. Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E., selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan,

dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku- buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
8. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
9. Ibu Sri Wahyuni Selaku Branch Operations & Service Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok yang telah membantu, memberikan pengetahuan dan meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian bagi peneliti.
10. Skiripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada ayahanda (Halomoan Siregar) dan Ibunda (Rohana Napitupulu) dan terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta sebagai pilar kehidupanku, sumber kekuatanku, dan cahaya yang selalu menuntunku dalam gelap. Doa tulus kalian adalah pelita di setiap langkah ku dan cinta kalianlah alasan ku berdiri sampai di titik ini. Semoga setiap huruf dalam skiripsi ini menjadi bukti kecil dari besar cinta dan pengorbanan kalian.

11. Terimakasih juga buat adik-adikku tersayang Nurul Rahmadani Siregar dan Maulidia Putri Siregar. Terima kasih sudah menjadi sumber tawa, teman curhat dan penyemangat di saat kepala rasanya mau meledak karena skripsi . Kehadiran kalian bikin proses ini jauh lebih ringan dan penuh warna.
12. Terima kasih kepada teman saya Siti Khodijah Lubis, S.H atas segala bantuannya dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini yang selalu ada di setiap proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
14. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
15. Terima kasih kepada diri saya sendiri atas keteguhan hati, kesabaran dan semangat yang tidak padam dalam menyelesaikan perjalanan ini. Telah banyak rintangan dilalui, namun tetap memilih untuk terus maju.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Was-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Padangsidempuan, 2025
Peneliti

Mahmul Rizki
Nim. 2040100171

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	i dan garis di bawah
..... و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis

			di atas
--	--	--	---------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Teori Sinyal (Signaling Theory)	13
2. Finansial Teknologi	14
3. Start Up Fintech	17
4. Landasan Fintech	17
5. Bank Syariah Indonesia	20
6. Prinsip Dasar Dalam Produk Bank Syariah Indonesia	23
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	42
2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	45

3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	45
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	45
5. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok	46
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I,1 Data <i>outstanding</i>	6
Tabel II.1 Penelitian Dahulu	25
Tabel III.1 Jumlah Staff BSI	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi BSI	46
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Permohonan Izin Pra-Riset

Lampiran 4 : Balasan Izin Riset

Lampiran 5 : Instrumen Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini yang mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi terkini, dan mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien dengan berbagai fitur layanan elektronik.

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi trending topic saat ini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (FinTech) dalam lembaga keuangan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*finansial*” dan “*technology*” (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.¹

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi,

¹ Sukma, D., *Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia*. Arena LTE. Diakses tanggal 30 November 2024 pukul 14.48 WIB. Tersedia di <http://arenalte.com>.

khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.² Pada saat ini FinTech sudah mempunyai payung hukum, dimana telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *Financial Technology* (FinTech). Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan FinTech agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Dengan berbagai inovasi-inovasi yang praktis yang mempermudah masyarakat melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah. Sangat pesatnya perkembangan FinTech terbukti dari berkembangnya FinTech diberbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), Investasi Ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan, sehingga diharapkan dapat

² Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.

memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, digital banking, online digital insurance, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.

Penerapan *Finansial Technology* untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank Syariah kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan *Financial Technology* tersebut sejalan dengan semakin perkembangannya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital. Dengan demikian perkembangan teknologi di bidang keuangan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini dan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam bertaransaksi keuangan.

Hal ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di miliki pelaku UMKM ternyata di sadari oleh penyedia jasa Financial Technology, sehingga mencoba untuk bersinergi dengan Bank Syariah untuk mengatasi hal tersebut tentu dapat meningkatkan eksistensi bank syariah lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di Bank Syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan Bank Syariah.³ Dengan adanya FinTech proses pembiayaan dapat lebih cepat dan terukur. Berdasarkan hal

³ Rr. Retno Rizki Dini Yuliana, “Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Kopraasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, LIPI, No. 1, Vol. 27, (25 oktober 2018), hlm.54.

tersebut perhatian bank syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan FinTech tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar bank syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana dampak digitalis finansial akan memangkas margin yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan FinTech pada proses layanannya.

Maka dari itu Bank Syariah mulai berkerja sama dengan salah satu perusahaan FinTech dan menerapkan Alami Fintech Syariah dalam bentuk Shadow Investor atau investor bayangan, dimana Bank Syariah menawarkan proyek pembiayaan melalui perusahaan Financial Technology kepada investor. Sumber pendanaan didapatkan dari investor yang terdaftar pada perusahaan Financial Technology. Adapun pemilik proyek yang akan dibiayai merupakan nasabah bank syariah. Imbal hasil bagi perusahaan Finansial Technology didapat dari fee investor, sementara Bank Syariah mendapatkannya dari pemilik proyek.

Profitabilitas atau kemampuan laba sangat penting bagi industri lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia karena dapat mencerminkan

keberhasilan suatu Bank Syariah Indonesia . Rasio profitabilitas itu sendiri adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan.⁴

Tak terkecuali di Pasar Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sistem keuangan yang mengalami pertumbuhan cepat di dunia. Pertumbuhan startup dalam industri FinTech dalam bidang pembayaran, pengiriman uang, mata uang digital dan lainnya berkonsekuensi pada pengaturan dan pengawasan yang baik oleh pemerintah karena telah menciptakan ekosistem keuangan alternatif yang tersedia untuk pelanggan dan bisnis. Bahkan pertumbuhan FinTech juga menjadi pesaing industri perbankan dan keuangan tradisional yang sudah mapan dalam bentuk layanan, produk, dan jasa pengiriman.

Data pada bulan Juli 2024 tercatat bahwa perusahaan terdaftar/berizin dalam industri FinTech sebanyak 60 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 berstatus perusahaan lokal dan 10 berstatus perusahaan asing. Jumlah *outstanding* pinjaman dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi namun tetap mengalami peningkatan signifikan yaitu⁵

⁴ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: EKON ISIA, 2015) hlm.238.

⁵ Data di Olah Dari Statistik Pebankan Syariah di Pasar Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel I.1 Data *Outstanding*

Kategori	2021	2022	2023	2024
<i>Outstanding</i> (Pinjaman)	5,04 Ratus Juta (100%)	13,16 Ratus Juta (161,11%)	14,50 Ratus Juta	12,86 Ratus Juta (154,64%)
Kenaikan <i>Outstanding</i>	-	161,11% dibanding 2021	10,20% dibanding 2022	-2,28% dibanding 2023
Akumulasi Penyaluran Nasional	-	-		Rp 109.18 Milyar (166,03%)

Sumber: Data Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Penjelasan :

1. *Outstanding* pinjaman yang menunjukkan perubahan jumlah *Outstanding* dengan perbandingan terhadap tahun sebelumnya.
2. Kenaikan *Outstanding* 2024 di bandingkan dengan 2022 sedikit menurun (-2,28%), meskipun secara total naik signifikan dibandingkan 2021.
3. Pada tahun 2023, *outstanding* meningkat sebesar 10,20% dibandingkan tahun 2022, mencerminkan tren positif dalam penggunaan fintech syariah.
4. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 2,28% dibandingkan tahun 2023, meskipun secara keseluruhan masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.
5. Akumulasi penyaluran pinjaman nasional hanya tercatat untuk 2024 dengan kenaikan 116,03% dibandingkan tahun sebelumnya.

Idealnya penerapan fintech dalam industri perbankan syariah harus disambut baik dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dan aturanaturan syariah seperti larangan bunga (*riba*), judi (*maysir*), ketidakpastian

(*gharar*), bahaya (*darar*), curang (*tadlis*), selain model bisnisnya yang memegang nilai-nilai etis. Selain itu kecenderungan melemahnya kepercayaan pada industri perbankan konvensional, penetrasi internet dan teknologi secara global, dan keinginan masyarakat pada sistem keuangan yang dapat dipercaya yang memicu pertumbuhan industri FinTech Islam harus ditangkap sebagai peluang bagi perbankan syariah. Juga, pengenalan FinTech dalam perbankan syariah mestinya dapat meningkatkan daya saing dan inklusif secara umum dengan memasukkan lebih banyak produk dan layanan sehingga pemerintah bisa mengidentifikasi arah masa depan industri perbankan syariah. Namun, kondisi ideal ini masih jauh dari harapan dalam industri perbankan syariah dalam menyikapi pertumbuhan industri Fintech yang sangat cepat.

Fenomena ini tidak terlepas dari peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah mengintegrasikan Fintech dalam operasionalnya, khususnya di KCP Sipirok. Dengan dukungan Fintech, proses pembiayaan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan tantangan baru seperti rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan jaringan internet, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dalam sistem digital. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dampak dari fenomena penggunaan Fintech dalam perbankan

syariah terhadap akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah Pasar Sapiro yang sedang mengalami transformasi digital tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terhadap munculnya *Financial Technology* (FinTech) di Indonesia dan keadaan profitabilitas. Maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terkait munculnya FinTech di perbankan syariah dengan mengangkat judul penelitian: **DAMPAK PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP AKSES KEUANGAN MASYARAKAT DI PASAR SIPIROK.**

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas disimpulkan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah **DAMPAK PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP AKSES KEUANGAN MASYARAKAT DI PASAR SIPIROK.**

C. Batas Istilah

1. Dampak merupakan pengaruh ataupun akibat yang terjadi dari suatu tindakan atau peristiwa, baik positif maupun negatif.
2. Penggunaan merupakan proses atau cara untuk memakai sesuatu termasuk pemakaian barang atau jasa yang ada di perbankan syariah.
3. Finansial Technology merupakan inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan technology untuk meningkatkan efesien dan aksebilitas. Contohnya pada layanan fintech termasuk *peer to peer*,

digital payment systems, dan *crowdfunding* yang membantu masyarakat mendapatkan akses keuangan yang lebih baik.

4. Perbankan syariah yang merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yang melarang riba, perjudian dan investasi dalam usaha haram.
5. Akses keuangan kemampuan individu ataupun kelompok untuk mendapatkan layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit dan asuransi dengan biaya terjangkau dan sesuai kebutuhan.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan aplikasi perbankan syariah finTech meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finTech dalam konteks perbankan syariah dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut?
3. Bagaimana dampak penggunaan *fintech* dalam perbankan syariah terhadap akses keuangan masyarakat di pasar sipirok?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah penggunaan aplikasi perbankan syariah finTech meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan.

2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finTech dalam konteks perbankan syariah dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut.
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan *fintech* dalam perbankan syariah terhadap akses keuangan di pasar sipirok.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana ekonomi islam serta sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermamfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan serta dapat memunculkan ide-ide yang baru bagi pengguna sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan ilmu pengetahuan yang luas bagi peneliti, khususnya terhadap dampak penggunaan *fintech* terhadap akses keuangan masyarakat di pasar sipirok, serta dapat mengambil kesimpulan yang baik dari hasil penelitian ini dan diharapkan dapat memberi manfaat dan

berguna dari hasil penelitian ini untuk peneliti kedepannya. Serta sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S.E.

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dapat dijadikan referensi ataupun data perbandingan sesuai dengan bidang yang ditelitinya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi tentang, Latar Belakang, Fokus Masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Peneliti dan Tujuan Penelitian.

Bab II Landasan teori membahas tentang teori teori sinyal, finansial technology, start-up fintech, prinsip-prinsip dasar dalam produk bank syariah, landasan fintech dan bank syariah dan Penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian yang berisi tentang hal-hal yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah yang berisi pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik keabsahan data berisi pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan serta tindakan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan.⁶ Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar. Hal ini menyatakan bahwa manajemen selalu mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh investor, khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita baik. Informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi.

Perusahaan memberikan informasi laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan sinyal bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon pula secara baik oleh pihak luar, maka harus terus memberikan sinyal baik kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh rasa kepercayaan dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada Bank Syariah Indosnesia yang bersangkutan.

⁶ Imam Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 21.

2. Finansial Tecnology

a. Pengertian Finansial Tecnology

Finansial Technology adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.⁷

Bank Indonesia mendefinisikan Finansial Technology (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁸

keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Financial Technology (FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Finansial Technology Syariah (FinTech Syariah) adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan

⁷ David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, *"Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)"*, (New York: World Scientific, 2018), hlm.1.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, hlm.3.

prinsip Syariah.⁹ Prinsip Syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya *Riba*, *Gharar*, *Masyir*, *Tadlis*, dan *Dharar*.

b. Jenis- Jenis Finansial Tecnology

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu:¹⁰

1) Payment Channel/System

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan *e-money*.¹¹ Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagaimana masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis *kriptografi (Blockchain)* seperti *Bitcoin*.

2) Digital Banking

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

¹⁰ A.Siregar, *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Diakses 30 october 2023 pukul 20.42 WIB, tersedia di <http://infobanknews.com>.

¹¹ Susanne Chishti dan Janos Barberis, *“The FinTech Book”*, (India: Hoboken: Wiley, 2016), hlm. 53.

mengenal perbankan elektronik seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *vidio banking*. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3) *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

4) *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau *mobile application*.

5) Crowdfunding

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

3. Start-Up Fintech

Start-Up Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi modern disektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Sebagai atran, *investasi ventura* dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.¹²

4. Landasan FinTech

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,

¹² Yuda Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up*, (Jakarta : Elax Media Komputindo, 2019), hlm. 75.

termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital disektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.¹³
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁴

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang *Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

d. Al-Anbiya (21):(80)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ

Artinya : *Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). Al-Anbiya (21):(80).*

Ayat 80 dari Surah Al-Anbiya menjelaskan bahwa Allah mengajarkan Nabi Daud cara membuat baju besi untuk melindungi umatnya dalam peperangan. Inovasi ini seperti “baju besi” keuangan zaman modern, yang memberikan perlindungan akses keuangan bagi masyarakat, terutama yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Hubungan dengan Perbankan Syariah, Dalam konteks perbankan syariah, ayat ini menggarisbawahi nilai inovasi dan tanggung jawab dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbankan syariah berupaya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan mempromosikan keadilan ekonomi, serupa dengan bagaimana Daud menggunakan pengetahuannya untuk melindungi umatnya.

5. Bank Syariah Indonesia

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naiem Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada tahun 1961.

Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.¹⁵ Asal mula perbankan berasal dari Eropa, sejalan dengan berkembangnya daerah jajahan hingga menyebar ke Asia Barat. Akibat semakin maju masa jajahan Belanda berhasil mendirikan Asal mula perbankan berasal dari Eropa, sejalan dengan berkembangnya daerah jajahan hingga menyebar ke Asia Barat. Akibat semakin maju masa jajahan Belanda berhasil mendirikan.¹⁶

Bank syariah di negara muslim dalam perkembangannya masih perlu adanya usaha untuk peningkatan. Pada bulan

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 28.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62.

Desember tahun 1970 terlaksana sebuah siding yang dilaksanakan oleh Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan istilah OKI di Karachi Pakistan, yang membahas mengenai pandirian bank syariah, dari delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah. Proposal ini dikaji oleh ahli dari delapan belas negara islam. Kemudian, dilaksanakan pengkajian ini dilaksanakan dalam sidang tersebut, kemudian OKI memutuskan untuk segera membentuk konsep bank syariah.

Perwakilan komite ahli negara islam berpenghasilan pada Juli 1873 melaksanakan pertemuan di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan tentang kapan berdirinya Bank Syariah. Berupa pembahasan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga. Sidang menteri keuangan OKI menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada Mei 1974 di Jeddah, Arab Saudi dengan memiliki modal 12 Miliar. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kategori yaitu bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*. Perkembangan bank syariah yang pesat menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produkproduk bank syariah.

Misalnya di Malaysia disebut *Islamic windows*, di cabang Bank Mesir disebut *the Islamic transactions*, dan di cabang bank perdagangan Arab Saudi yang disebut *the Islamic services*. Tahun 1996 *Citibank* telah mendirikan bank yang diberikan nama *Citi Islamic Investment Bank* di Bahrain, ini kemudian merupakan *wholly-owned subsidiary*.

b. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank syariah adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dan adari masyaraat dan penyaluran dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.¹⁷

Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan pereknomian negara tersebut. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, antara lain:

- 1) Memindahkan uang, baik melalui pemberitahuan telegram, maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perbankan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> pada hari Selasa, 29 April pada waktu 21.19 WIB.

- 2) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

6. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Produk Bank Syariah Indonesia

Transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah:¹⁸

a) Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *Al-Wadi'ah*.

¹⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 16.

b) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c) Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank.

d) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya.

e) Prinsip Jasa / *Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank *Garasi*, *Kliring*, *Inkaso*, *Jasa*, *Transfer* dan lain-lain.¹⁹

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 79.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai penelitian terdahulu dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan di lakukan oleh penelitian, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Agustian Mahendra Putera dan Fauzatul Laily Nisa (2024), Jurnal	Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital	Hasil analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa teknologi finansial memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi syariah di era digital. Pertama, teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat luas. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk perbankan, investasi, dan pembiayaan syariah tanpa terkendala oleh faktor geografis atau waktu. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan syariah,

			yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi syariah. Selain itu, inovasi produk dan layanan yang didorong oleh teknologi finansial juga telah mengubah lanskap ekonomi syariah. Dengan adanya platform pembiayaan berbasis teknologi, layanan pembayaran digital syariah, dan aplikasi investasi syariah, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan transaksi keuangan, tetapi juga menciptakan kesempatan baru untuk pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan
--	--	--	---

			dan preferensi masyarakat. ²⁰
2	Diva Khalishah Mutiara Dan Madian Muhammad Muchlis, (2024), Jurnal	Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma Dan Tantangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fintech telah mendorong transformasi paradigma dan model bisnis bank syariah menuju digitalisasi. Mayoritas informan menyatakan bahwa fintech mengubah cara bank syariah berinteraksi dan memberikan layanan kepada nasabah. Fintech menciptakan ekspektasi baru nasabah terkait kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi perbankan. ²¹
3	Adam ramadhon (2021), Jurnal	Analisis dampak financial technology (fintech) terhadap profitabilitas bank syariah (studi bank syariah mandiri, bank bni syariah,	Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan yang berpengaruh positif dimana dengan bekerjasama dengan start-up FinTech mampu meningkatkan laba Bank Syariah yang

²⁰ Agustian Mahendra Putera dan Fauzatul Laily Nisa, "Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital", *Jurnal Economic and Business Management Internasional*, No. 2, Vol.6 (Mei) 2024.

²¹ Diva Khalishah Mutiara Dan Madian Muhammad Muchlis, "Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital", *Jurnal Economic Excellence Ibnu Sina*, No. 1, Vol.2 (Maret) 2024.

		dan bank bri syariah)	dapat dilihat dari meningkatnya Return On Asset (ROA), mampu meningkatkan tingkat investasi atau modal yang terkumpul pada Bank Syariah yang dapat dilihat dari meningkatnya Return On Equity (ROE) pada Bank Syariah Mandiri, dimana mampu menarik nasabah untuk berinvestasi dan mampu bersaing dengan start-up FinTech lainnya namun untuk pendapatan bagi hasil Perbankan Syariah yang dapat dilihat dari Net Interest Margin (NIM) pada Bank Syariah Mandiri, belum mampu meningkatkan pendapatan bagi hasil sehingga belum mampu bersaing dengan Start-Up FinTech lainnya walaupun sudah bekerja sama dengan salah satu Start-Up FinTech, hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya promosi
--	--	------------------------------	---

			atas produk-produk baru yang ada pada Bank Syariah Mandiri sehingga kurang minatnya masyarakat untuk melakukan pembiayaan sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri. ²²
4	Shafyra Nuruzzakiya Mar'atush sholihah, Tuti Karyani (2021), Jurnal	Dampak financial technology terhadap kinerja bank umum di Indonesia.	Financial technology merupakan perkembangan inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Peluang kolaborasi antara Bank dengan fintech dapat menjangkau masyarakat lebih luas. ²³
5	Miswan Ansori (2019), Jurnal	“perkembangan dan dampak Financial Technology (FinTech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah”	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miswan dalam jangka waktu tiga bulan terlihat kenaikan jumlah Fintech yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari

²² Adam ramadhon, *Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Bank Bni Syariah, Dan Bank Bri Syariah)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, Diakses pada 25 November 2024.

²³ Shafyra Nuruzzakiyya Mar'atushsholihah, Tuti Karyani, “Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Bank di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, No. 1, Tahun (Januari 2021).

			jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Nasabah ini didomisi didaerah pulau jawa karena hamper 90% melakukan transaksi dari industry keuangan berbasis teknologi (Fintech). Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta transaksi yang bias didapat ketika masyarakat menggunakan layanan fintech. ²⁴
6	Ika Kristianti, Michell Virgianna Tulena, (2018), Jurnal	Dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan.	Inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena fintech sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech. ²⁵
7	Ria Marga Reta (2020), Skripsi	Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa finansial teknologi memang memiliki dampak terhadap

²⁴ Miswan Ansori, “perkembangan dan dampak Financial Technology (FinTech) terhadap industri keuangan syariah di jawa tengah” *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Vol.5, (April) 2019.

²⁵ Ika Kristianti, Michella Virgiana Tulenan,” Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan”, *Jurnal Ekonimi Bisnis Islam*, No. 18, Tahun (2021).

		Karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC Curup Kab Rejang Lebong	kinerja karyawan, hadirnya teknologi keuangan ditengah-tengah pekerjaan sangat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan secara cepat, efektif dan akurat, teknologi finansial juga membuat interaksi antara nasabah dan karyawan dapat lebih praktis karena nasabah bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke bank. ²⁶
--	--	---	--

Persamaan dan Perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Agustian Mahendra Putera dan Fauzatul Laily Nisa, Persamaan sama- sama menganalisis Dampak Teknologi Finansial, sedangkan perbedaannya peneliti lebih membahas dampak fintech di keuangan masyarakat sedangkan

²⁶ Ria Marga Reta, "Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Kinerja Karyawan NNN pada Bank Syariah Mandiri KC Curup Kab Rejang Lebong, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, Diakses pada tanggal 25 November 2024.

peneliti Agustian Mahendra Putera dan Fauzatul Laily Nisa lebih membahas dampak teknologi finansial terhadap perkembangan ekonomi di era digital.

2. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Diva Khalishah Mutiara Dan Madian Muhammad Muchlis, persamaanya sama-sama menganalisis Dampak Financial Technology (Fintech) , sedangkan perbedaanya yang begitu terlihat jelas yang dimana peneliti peneliti membahas bagaimana dampak penggunaan fintech dalam perbankan peneliti Diva Khalishah Mutiara Dan Madian Muhammad Muchlis membahas dampak fintech dengan perubahan paradigma dan tantangan.
3. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Adam Ramadhon, Persamaan sama- sama menganalisis Dampak Financial Technology (Fintech), sedangkan perbedaannya ya begitu jelas yang dimana peneliti lebih membahas dampak fintech terhadap akse keuangan masyarakat, sedangkan peneliti Adam Ramadhon lebih membahas terhadap profitabilitas bank syariah (studi bank syariah mandiri, bank bni syariah, dan bank bri syariah).
4. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Shafyra Nuruzzaki ya Mar'atush shoLihah, Tuti Karyani, Persamaan sama- sama menganalisis Dampak Financial Technology (Fintech) , sedangkan perbedaannya peneliti membahas bagaimana dampak penggunaan fintech dalam perbankan, sedangkan peneliti Shafyra Nuruzzaki lebih

membahas bagaimana dampak fintech terhadap kinerja bank umum di Indonesia.

5. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Miswan Ansori, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah masalah yang dibahas jika penelitian yang dilakukan oleh Miswan membahas tentang perkembangan dan dampak financial teknologi terhadap industry keuangan lain dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis dampak Financial Technology (FinTech) pada kinerja karyawan, perbedaan lainnya yaitu tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok sedangkan Miswan melakukan penelitian di Jawa Tengah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Financial Technology (FinTech) dan dampak, juga menggunakan metode penelitian kualitatif.
6. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Ika Kristianti, Michell Virgianna Tulena , Persamaan sama- sama menganalisis Dampak Financial Technology (Fintech) , sedangkan perbedaannya yang begitu terlihat jelas yang dimana peneliti peneliti membahas bagaimana dampak penggunaan fintech dalam perbankan sedangkan peneliti Ika Kristianti, Michell Virgianna Tulena membahas Inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena fintech sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech.

7. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti Ria Marga Reta, Persamaan sama- sama menganalisis Dampak Financial Technology (Fintech) diperbankan syariah, perbedaannya peneliti lebih membahas bagaimana dampak penggunaan fintech dalam perbankan terhadap akses keuangan masyarakat pasar sipirok , sedangkan peneliti Ria Marga Reta membahas bagaimana dampak fintech terhadap kinerja karyawan pada bank syariah mandiri kc curup kab rejang lebong

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22742. Dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti ini ingin mengetahui yang Bagaimana dampak penggunaan fintech dalam perbankan syariah terhadap akses keuangan masyarakat di pasar sipirok. Waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Juli 2024 sampai dengan Januari 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan

menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.²⁷

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian, yaitu sumber tempat untuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan sebuah peneliti yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka yang menjadi subjek ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah BSI KCP Sipirok.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

- a) Data primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.²⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.
- b) Data sekunder (*secondary data*), adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder sebagai

²⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

²⁸ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 157.

pendukung data primer yang diperoleh melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau pihak Bank syariah Indonesia, termasuk artikel, website, jurnal maupun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang dilakukan yang sangat penting. bukti adanya data peneliti itu mungkin sangat kesulitan dalam menjalankan sebuah penelitian. Agar sama dengan yang di butuhkan peneliti maka dari itu peneliti membutuhkan metode yang lengkap. Sebuah penelitian kualitatif relasi ini pengkoleksi data disertai teknik-teknik analisis data yang sering tidak sesuai, karena sebuah metode pengumpulan data dan sekaligus adalah metode dan teknik analisis data. Tapi ada juga metode yang independen untuk menghasilkan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah studi yang sengajarkan dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan metode ini. digunakan sebagai cara mekanisme melalui proses dari sebuah pengamatan.²⁹ subyek (orang), obyek (benda), biarpun kejadian tertentu tanpa ada suatu aktifitas komunikasi dengan orang yang diteliti (responden) pada pendekatan ini

²⁹ Deddy Mulyana, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.180

(kualitatif) bersifat partisipasi, dimana keterlibatan masyarakat dibutuhkan. Proses ini dilakukan secara kompleks pada objek penelitian untuk menemukan kelengkapan data secara tidak langsung dengan melakukan survey secara tiba-tiba dan juga langsung, dengan melakukan observasi bersamaan dengan teknik sebagainya.

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁰ Yang merupakan pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan maupun tulisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan instrumennya. Wawancara mulai dilakukan pada Juli 2024 untuk observasi awal yang dicantumkan dalam latar belakang masalah untuk memperkuat fenomena penelitian.

c) Dokumentasi

Teknik ini dimaksud untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti : foto/gambar, video dan rekaman.

³⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai dampak penggunaan *fintech* dalam

perbankan syariah terhadap akses keuangan masyarakat di pasar sipirok.³¹

b) Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih serta lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang diambil terhadap data yang akurat.³²

c) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi, Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi

³¹ Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 35.

³² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 168

adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.³³

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

³³ Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 111.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industry keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.³⁴

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator padaseluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank

³⁴ Kalsum, Imran. "Analisis Implementasi Prinsip Bisnis Ala Rasulullah Oleh Groceries Stall Di Pasar". *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 04, No. 1, 2022, hlm.130

BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.³⁵

Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.³⁶

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.³⁷

³⁵ <https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 28 Desember 2024. Pukul 13.30 WIB.

³⁶ Dwi, Suhartanto, *Perilaku Konsumen Tinjauan Aplikasi di Indonesia*. (Bandung: Guardaya Intimarta, 2008), hlm. 60

³⁷ <https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 28 Desember 2024. Pukul 13.30 WIB.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok dulunya merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sipirok. Bank ini merupakan satu dari sekian banyak Kantor Cabang Pembantu yang ada di Sumatera Utara. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok terletak di Pusat Kota Sipirok yaitu di Jl. Merdeka No. 95 Pasar Sipirok, Kelurahan Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan No. Telepon: (0634) 41520 dan BSM Call Center: 14040 atau (021) 2953 4040. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipirok ini sudah berdiri sejak 2010 dan mulai beroperasi pada 01 Januari 2011 yang awal berdirinya dikepalai oleh Bapak Ari Nengwang dan setelah 2022 dikepalai oleh Bapak Bambang Irawadi. Kemudian berganti dengan Sri Wahyuni.

2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Top 10 *global Islamic Bank*.

b. Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani lebih 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T).

2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³⁸

3. Lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Adapun lokasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok berada di Jln. Merdeka No. 95, Kelurahan Sipirok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 22742.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis,

³⁸ Wawancara Sri Wahyuni, *Branch Operations & Service Marketing*, Wawancara, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 07 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB

sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Diantara prinsipnya seperti prinsip pertanggung jawaban, prinsip komunikatif, prinsip transparan, dan prinsip jujur. Adapun struktur dari organisasi pada BSI KCP Sipirok adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Struktur Organisasi BSI



5. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok

Berdasarkan struktur organisasi, maka tenaga kerja yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Jumlah Staff BSI

No	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
1	<i>Branch Manager (Pimpinan)</i>	1
2	<i>Branch Operations & Service Manager</i>	1
3	<i>Consumer Banking Retail Manager</i>	1
4	<i>Retail Sales Executive</i>	1
5	<i>Core Banking System</i>	1
6	<i>Operational Staf</i>	1
7	<i>Teller</i>	1
8	<i>Customer service</i>	1
9	<i>Office Boy</i>	1
10	<i>Security</i>	
11	<i>Driver</i>	1
Jumlah		12

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan aplikasi perbankan syariah *fintech* meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan, untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi *fintech* dalam konteks perbankan syariah dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut, serta untuk mengetahui dampak penggunaan *financial technology* dalam perbankan syariah terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sapiro. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan karyawan. Bank Syariah Indonesia KCP. Sapiro dan juga wawancara dengan masyarakat Pasar Sapiro.

1. Penggunaan Aplikasi Perbankan Syariah Fintech Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kalangan Masyarakat yang Sebelumnya Tidak Memiliki Akses Ke Sistem Perbankan

Peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada narasumber mengenai dampak *fintech* pada produk dan layanan serta proses operasional perbankan syariah. Berikut wawancara dengan narasumber dengan Ibu Sri Wahyuni:

“Persepsi terhadap dampak *fintech* pada perbankan syariah menunjukkan perubahan signifikan dalam produk dan layanan serta proses operasional. *Fintech* meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan bank syariah untuk menawarkan diverifikasi produk dan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan nasabah. Namun, tantangan seperti keamanan data dan akses yang tidak merata tetap menjadi perhatian utama. Kolaborasi antara bank syariah dan *fintech* dianggap strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi biaya operasional, meskipun harus tetap mematuhi prinsip syariah”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak bank syariah Indonesia KCP Sipirok berpendapat bahwa dampak *fintech* pada produk dan layanan serta proses operasional perbankan syariah mempunyai kolaborasi antara bank syariah dan *fintech* dianggap strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi biaya operasional. Namun, tantangan seperti keamanan data dan akses yang tidak merata tetap menjadi perhatian utama.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masdayani selaku masyarakat Pasar Sipirok, peneliti menanyakan

³⁹ Wawancara Dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku *Branch Operations & Service Marketing* Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

sejauh mana pengenalannya terhadap *fintech*. Berikut wawancara dengan Ibu Rohana Napitupulu:

“Saya cukup tahu tentang *fintech*. Saya tahu bahwa *fintech* adalah teknologi keuangan yang memudahkan transaksi dan layanan perbankan melalui aplikasi. Saya sering menggunakan aplikasi digital”.⁴⁰

Senada dengan wawancara bersama Bapak Halomoan Siregar beliau mengatakan:

“Pengetahuan saya tentang *fintech* masih terbatas. Saya tahu ada beberapa aplikasi untuk pinjaman *online* dan pembayaran, tetapi saya tidak terlalu paham tentang bagaimana cara kerjanya”.⁴¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Darnisa beliau mengatakan:

“Saya bekerja di salah satu sekolah SD , jadi saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang *fintech*. Saya tahu bagaimana teknologi ini mengubah cara kita berintegrasi dengan uang dan investasi.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Pasar Sipirok sudah mengetahui mengenai *fintech*, dikarenakan faktor pekerjaan dan hanya sekedar tahu, namun ada juga masyarakat yang belum memahami tentang penggunaan *fintech* mereka hanya mengetahui *fintech* sebuah aplikasi keuangan elektronik dan belum terlalu paham tentang penggunaannya.

⁴⁰ Wawancara Dengan Rohana Napitupulu Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁴¹ Wawancara Dengan Halomoan Siregar Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 09.10 WIB.

⁴² Wawancara Dengan Darnisa Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari Pukul 10.00 WIB.

2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Teknologi Fintech Dalam Konteks Perbankan Syariah dan Hal yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Untuk Menggunakan Layanan Fintech

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai dampak penggunaan aplikasi perbankan syariah *fintech* meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dhika Juli Astika selaku staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok mengatakan:

“*Fintech* dapat mendukung penguatan peran inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan, dengan beberapa cara.

- a. Akses pembiayaan yang lebih mudah memungkinkan masyarakat untuk mengakses pembiayaan tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Ini sangat membantu masyarakat yang sering kali terhambat oleh kurangnya akses ke lembaga keuangan tradisional.
- b. Peningkatan literasi keuangan, melalui aplikasi dan *platform* edukasi, *fintech* dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, sehingga mendorong inklusi keuangan lebih luas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat hal ini dikarenakan akses pembiayaan yang lebih mudah tanpa harus melalui proses yang rumit dan literasi keuangan masyarakat akan meningkat melalui *platform* edukasi *fintech*

sehingga dalam membantu inklusi keuangan masyarakat meningkat.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rajani Piliang disini peneliti menanyakan mengenai tingkat kepercayaan terhadap teknologi finTech dan apa penyebab beliau menggunakan layanan *fintech*. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rajani Piliang:

“Saya sangat percaya dengan *fintech* karena *fintech* membantu saya mengatur keuangan pribadi dengan lebih baik. Ada fitur yang memungkinkan saya melacak pengeluaran dan menabung secara otomatis. Ini salah satu penyebab saya menggunakan layanan *fintech*.”⁴⁴

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hanny Khoirunnisa Nasution, beliau mengatakan:

“Saya sebagai ibu rumah tangga sangat dianjurkan untuk mengetahui rincian dari setiap pengeluaran yang saya keluarkan setiap harinya, untuk itu saya sangat percaya dengan *fintech*. Saya menggunakan aplikasi dompet digital setiap hari untuk berbelanja dan membayar makanan. Ini menghemat waktu dan membuat saya lebih disiplin dalam pengeluaran.”⁴⁵

Begitu juga berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aminul Fauzi, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Saya percaya dengan *fintech* karna merupakan fitur yang sangat mudah dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun walaupun saya baru mulai menggunakan *fintech*, tetapi sudah merasakan manfaatnya. Proses transfer uang antar teman jadi sangat cepat dan praktis, tidak perlu lagi bertemu langsung. Hal ini yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk menggunakan layanan *fintech*”⁴⁶

⁴³ Wawancara Dengan Dhika Juli Astika Selaku Staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara Dengan Rajani Piliang Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

⁴⁵ Wawancara Dengan Hanny Khoirunnisa Nasution Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara Dengan Aminul Fauzi Selaku Masyarakat Pasar Sipirok Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* sangat tinggi ini dikarenakan setiap pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan *fintech* selalu ada laporan dari fitur yang digunakan, selain dapat dipercaya dan juga transparansi selalu ada laporan mutasi masuk dan keluar, ini penyebab masyarakat percaya dan mengambil keputusan untuk menggunakan layanan *fintech*.

3. Dampak Penggunaan Finansial Technology Dalam Perbankan Syariah Terhadap Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat di Pasar Sipirok

Kemudian peneliti melaksanakan wawancara dengan pertanyaan dampak penggunaan *fintech* dalam perbankan syariah terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sipirok. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dhika Juli Astika selaku staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Menurut saya, *fintech* memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan syariah, terutama melalui teknologi digital. Salah satu kuncinya adalah kemudahan akses. *Fintech* memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau tanpa fasilitas perbankan fisik untuk mengakses layanan keuangan syariah melalui aplikasi di ponsel mereka. Selama ada koneksi internet, layanan ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan semua kelebihan ini, *fintech* mampu menjembatani kesenjangan layanan keuangan syariah, sehingga lebih banyak masyarakat, termasuk yang berada di area terpencil atau dengan akses terbatas, dapat merasakan manfaat dari sistem keuangan

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Fintech* syariah memberikan akses yang lebih mudah kepada calon pengusaha untuk mendapatkan modal usaha. Melalui *platform peer-to-peer lending* syariah atau *crowdfunding* berbasis akad halal seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli), pengusaha dapat memulai bisnis mereka tanpa harus melalui proses yang rumit seperti di lembaga keuangan tradisional.”⁴⁷

Beliau juga menambahkan:

“Industri *fintech* mengambil pendapatan dari bank tradisional dengan cara yang signifikan.

Pertama, inovasi layanan yang ditawarkan *fintech*, seperti pinjaman *peer-to-peer* dan pembayaran digital, memberikan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Ini menarik pelanggan, terutama generasi muda, yang lebih memilih kemudahan akses dan efisiensi.

Kedua, pengurangan biaya operasional *fintech* memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan margin yang lebih rendah, sehingga menggerus pangsa pasar bank tradisional. Dengan proses yang lebih sederhana dan penggunaan teknologi canggih, *fintech* dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Akhirnya, persaingan yang ketat memaksa bank tradisional untuk berinovasi dan beradaptasi. Jika tidak mereka berisiko kehilangan pelanggan dan pendapatan ke *fintech*.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara Dengan Dhika Juli Astika Selaku Staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Dhika Juli Astika Selaku Staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak penggunaan *fintech* dalam perbankan syariah terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sipirok yaitu *Pertama*, inovasi layanan yang ditawarkan *fintech*, seperti pinjaman *peer-to-peer* dan pembayaran digital, memberikan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Ini menarik pelanggan, terutama generasi muda, yang lebih memilih kemudahan akses dan efisiensi. *Kedua*, pengurangan biaya operasional *fintech* memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan margin yang lebih rendah, sehingga menggerus pangsa pasar bank tradisional.

4. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Fintech dalam peningkatan Akses keuangan di Pasar Sipirok

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Fintech dalam Peningkatan Akses Keuangan di Pasar Sipirok Penerapan Financial Technology (Fintech) dalam perbankan syariah telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sipirok.

a. Kelebihan

Pertama kemudahan akses fintech mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan syariah melalui perangkat seluler, sehingga sangat membantu warga di daerah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan.

Kedua efisiensi dan transparansi layanan

Layanan Fintech memungkinkan masyarakat melihat histori transaksi secara real time, yang meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pengguna terhadap bank syariah.

Ketiga proses pembiayaan lebih cepat platform fintech syariah seperti peer to peer lending dan crowdfunding syariah memudahkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan secara cepat dan tanpa birokrasi rumit.

Keempat peningkatan inklusi keuangan fintech menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank, sehingga mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.

b. Kekurangan

Namun demikian, penerapan Fintech juga menghadirkan beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan digital. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami cara kerja aplikasi Fintech, sehingga rentan terhadap penipuan atau salah penggunaan fitur yang dapat merugikan diri sendiri.

Selain itu, risiko keamanan data menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat yang menggunakan Fintech harus memberikan data pribadi dan finansial secara online, yang

jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Kemudian, tidak semua masyarakat di Pasar Sipirok memiliki akses internet yang stabil dan perangkat digital yang memadai.

Hal ini menjadi hambatan bagi sebagian penduduk untuk dapat menikmati manfaat Fintech secara merata. Terakhir, maraknya penggunaan Fintech dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas bank syariah konvensional apabila tidak dikelola secara kolaboratif. Oleh karena itu, sinergi antara Fintech dan lembaga perbankan syariah mutlak diperlukan agar dampak positif Fintech dapat terus dimaksimalkan tanpa menimbulkan disrupti yang merugikan.⁴⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Finansial Technology adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.⁵⁰

Bank Indonesia mendefinisikan *Finansial Technology* (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat,

⁴⁹ Data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, *Survei Akses Teknologi dan Internet di Pasar Sipirok*, 2024.

⁵⁰ David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, *"Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)"*, (New York: World Scientific, 2018), hlm.1.

yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁵¹

Keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan *Financial Technology* (FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. *Finansial Technology Syariah* (FinTech Syariah) adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah.⁵² Prinsip Syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya *Riba*, *Gharar*, *Masyir*, *Tadlis*, dan *Dharar*.

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu:⁵³

1. *Payment Channel/System*

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan *e-money*.⁵⁴

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, hlm.3.

⁵²Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

⁵³A.Siregar, *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Diakses 29 Desember pukul 14.00 WIB, tersedia di <http://infobanknews.com>.

⁵⁴Susanne Chishti dan Janos Barberis, "*The FinTech Book*", (India: Hoboken: Wiley, 2016), hlm. 53.

Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis *kriptografi (Blockchain)* seperti *Bitcoin*.

2. *Digital Banking*

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti *ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking*. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (*laku pandai*) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

4. *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui website atau *mobile application*.

5. *Crowdfunding*

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Sebagai atran, *investasi ventura* dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.⁵⁵ Adapun landasan hukum FinTech adalah:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Technology (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,

⁵⁵ Yuda Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up*, (Jakarta : Elax Media Komputindo, 2019), hlm. 75.

termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital disektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁵⁶
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁷
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.2/2018 Tentang Inovasi keuangan Digital di sector Jasa Keuangan.

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang *Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*.

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

- e. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK Fintech).
- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
- h. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya.
- i. Al-Anbiya (21):(80)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لْتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Artinya: *Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). Al-Anbiya (21):(80).*

Transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya

terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah:⁵⁸

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *Al-Wadi'ah*.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya.

⁵⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 16.

e. Prinsip Jasa / Fee (Al-Ajr Walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain.⁵⁹

Adapun hasil penelitian ini setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Pasar Sipirok dengan staff Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok bahwa masyarakat Pasar Sipirok sudah mengetahui mengenai *fintech*, dikarenakan faktor pekerjaan dan hanya sekedar tahu, namun ada juga masyarakat yang belum memahami tentang penggunaan *fintech* mereka hanya mengetahui *fintech* sebuah aplikasi keuangan elektronik dan belum terlalu paham tentang penggunaannya. Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Irma Muzdalifa, dkk. Dengan judul peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusi pada UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas peran fintech dalam meningkatkan keuangan insklusif pada UMKM saat ini, perkembangan teknologi mulai masuk ke ranah digital guna menyongsong Indonesia sebagai Negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintahan sebagai regulator ekonomi Indonesia, harus memebrdayakan masyarakat Indonesia hingga keperdesaan dan daerah terpencil diseluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dan berkembangannya teknologi dimasa yang akan datang, hubungan

⁵⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 79.

teknologi saat ini berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* sangat tinggi ini dikarenakan setiap pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan *fintech* selalu ada laporan dari fitur yang digunakan, selain dapat dipercaya dan juga transparansi selalu ada laporan mutasi masuk dan keluar, ini penyebab masyarakat percaya dan mengambil keputusan untuk menggunakan layanan *fintech*.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Inda Fadhila yang berjudul Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial teknologi, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap penggunaan finansial teknologi meliputi sikap, minat, pemahaman, motivasi, dan harapan. Dimana sikap masyarakat terhadap penggunaan *fintech* memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat, sedangkan minat masyarakat untuk menggunakan *fintech* sudah terbukti.

Masyarakat sudah begitu memahami manfaat dan penggunaan *fintech* lebih efisien dan efektif dibandingkan jasa keuangan lainnya sehingga masyarakat termotivasi untuk menggunakan *fintech* dan harapan masyarakat kepada penyelenggara *fintech* melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan layanan, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakan nya dengan mudah. Dampak penggunaan

fintech dalam perbankan syariah terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sapirok yaitu :

Pertama, inovasi layanan yang ditawarkan *fintech*, seperti pinjaman *peer-to-peer* dan pembayaran digital, memberikan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Ini menarik pelanggan, terutama generasi muda, yang lebih memilih kemudahan akses dan efisiensi.

Kedua, pengurangan biaya operasional *fintech* memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan margin yang lebih rendah, sehingga menggerus pangsa pasar bank tradisional. Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miswan Ansori berjudul *Perkembangan dan dampak Financial Technology (FinTech)* terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah” dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Miswan dalam jangka waktu tiga bulan terlihat kenaikan jumlah Fintech yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Nasabah ini didominasi di daerah pulau Jawa karena hampir 90% melakukan transaksi dari industri keuangan berbasis teknologi (Fintech).

Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta transaksi yang bias didapat ketika masyarakat menggunakan layanan *fintech*. Studi ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dan menggabungkan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan, penelitian lapangan mengumpulkan informasi dari layanan keuangan jawa tengah pemerintah (OJK), dan dari industry keuangan syariah yaitu BPRS saka dana mulia kudus.

Financial Technology (Fintech) adalah sebuah solusi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengoperasiannya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mendorong munculnya berbagai inovasi di dunia bisnis khususnya dibidang layanan keuangan. Kemajuan teknologi dibidang keuangan ini diyakini sebagai pintu gerbang dalam proses kemajuan bank itu sendiri.

Dengan adanya kemajuan yang seperti ini diharapkan mampu untuk dapat membuat perubahan di bidang sosial sampai ke bisnis. Fintech ini juga merupakan bagian inovasi serta pengembangan dalam memanfaatkan bidang teknologi canggih yang mampu menghasilkan suatu produk. Fintech saat ini mempunyai dampak yang sangat positif bagi dunia keuangan terkhususnya bank.

Keuntungan yang diambil perbankan untuk memajukan produk digital ialah memanfaatkan penetrasi telepon seluler atau HP yang sudah sangat besar. Dimana saat ini nasabah mengharapkan tingkat interaksi melalui perbankan digital atau media sosial lebih intens. Para pelaku industri perbankan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses pelayanan yang cepat. Ditambah lagi

ketersediaan alat komunikasi yang canggih mampu mendorong evolusi layanan yang ada di bank semakin besar sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perbankan dimanapun dan kapanpun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat di ambil kesimpulan:

1. Masyarakat Pasar Sipirok sudah mengetahui mengenai *fintech*, dikarenakan faktor pekerjaan dan hanya sekedar tahu, namun ada juga masyarakat yang belum memahami tentang penggunaan *fintech* mereka hanya mengetahui *fintech* sebuah aplikasi keuangan elektronik dan belum terlalu paham tentang penggunaannya.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* sangat tinggi ini dikarenakan setiap pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan *fintech* selalu ada laporan dari fitur yang digunakan, selain dapat dipercaya dan juga transparansi selalu ada laporan mutasi masuk dan keluar, ini penyebab masyarakat percaya dan mengambil keputusan untuk menggunakan layanan *fintech*.
3. Dampak penggunaan *fintech* dalam perbankan syariah terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Pasar Sipirok yaitu *Pertama*, inovasi layanan yang ditawarkan *fintech*, seperti pinjaman *peer-to-peer* dan pembayaran digital, memberikan solusi yang lebih cepat dan murah

dibandingkan layanan perbankan konvensional. Ini menarik pelanggan, terutama generasi muda, yang lebih memilih kemudahan akses dan efisiensi. *Kedua*, pengurangan biaya operasional *fintech* memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan margin yang lebih rendah, sehingga menggerus pangsa pasar bank tradisional.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti mengemukakan saran yaitu :

1. Untuk Bank Syariah Indonesia dengan adanya kemajuan teknologi seharusnya bank akan lebih diuntungkan karena segala aktifitas keuangan akan semakin dipermudah. Namun bank jangan terlena akan kemajuan teknologi, dengan terus membenahi segala kekurangan bank baik dalam segi layanan ataupun produk yang dimiliki. Serta untuk terus membarui segala aktifitas dan semua bentuk transaksi supaya lebih aman dan nyaman. Karena semakin maju teknologi akan semakin banyak juga ancaman dalam pencurian uang baik itu *scanning* dan lain-lain. Bank syariah Indonesia harus terus melakukan inovasi, untuk terus membenahi kesalahan kesalahan yang ada pada produk dan layanannya agar tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Agar nasabah yang datang dan mendaftarkan diri menjadi mitra

merasa puas. Tidak hanya dengan layanannya melainkan dengan produknya juga.

2. Untuk masyarakat Pasar Sipirok agar lebih bijak dalam menggunakan FinTech jangan sampai terlena dengan banyaknya FinTech, dan lebih memahami tentang inovasi yang diberikan oleh FinTech. Dengan kemudahan yang diberikan oleh FinTech untuk masyarakat dengan begitu masyarakat sangat dianjurkan untuk memahami FinTech.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Ansori, Miswan. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Dijawa Tengah.” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, no. 1 (2019).
- Bandur, dan Agustinus. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Chishti, Susanne, dan Janos Barberis. *The FinTech Book*. India: Hoboken: Wiley, 2016.
- Chuen, David LEE Kuo, dan Linda Low. *Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*. New York: World Scientific, 2018.
- D, Sukma. “Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di indonesia. Arena LTE.” <http://arenalte.com>. (blog), November 2024. <http://arenalte.com>.
- Data di Olah Dari Statistik Perbankan Syariah di Pasar Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Fahmi, Imam. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- <https://indonesiabaik.id/vidiografis/bank-syariah-indonesia-bsi-resmi-beroperasi>, pada 28 Desember 2024. Pukul 13.30 WIB.
- <https://peraturan.bpk.go.id>. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perbankan,” 29 April 2025.
- Imran, Kalsum. “Analisis Implementasi Prinsip Bisnis Ala Rasulullah Oleh Groceries Stall Di Pasar.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4, no. 1 (2022).
- Kristianti, Ika, dan Michella Virgiana Tulenan. “Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Vol. 18, no. 2 (2021).

- Mudrajat, Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: UII Press, 2006.
- Mulyadi, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mutiara, Diva Khalishah, dan Madian Muhammad Muchlis. “Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital.” *Jurnal Economic Excellence Ibnu Sina* Vol. 2, no. 1 (2024).
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- Putera, Agustian Mahendra, dan Fauzatul Laily Nisa. “Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital.” *Jurnal Economic and Business Management Internasional* Vol. 6, no. 2 (2024).
- Ramadhon, Adam. “Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Bank Bni Syariah, Dan Bank Bri Syariah).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Reta, Ria Marga. “Analisis Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Kinerja Karyawan NNN pada Bank Syariah Mandiri KC Curup Kab Rejang Lebong.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Shafyra Nuruzzakiyya, Mar’atushsholiha, dan Tuti Karyani. “Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Bank di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* Vol. 2, no. 1 (2021).

- Siregar, A. "Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan. Infobanknews." <http://infobanknews.com>. (blog), November 2024. <http://infobanknews.com>.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhartanto, Dwi. *Perilaku Konsumen Tinjauan Aplikasi di Indonesia*. Bandung: Guardaya Intimarta, 2008.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKON ISIA, 2015.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wawancara Dengan Darnisa Selaku Masyarakat Pasar SapiroK Pada Tanggal 08 Januari Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Dengan Dhika Juli Astika Selaku Staff Bank Syariah Indonesia KCP. SapiroK Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Dengan Halomoan Siregar Selaku Masyarakat Pasar SapiroK Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 09.10 WIB.
- Wawancara Dengan Hanny Khoirunnisa Nasution Selaku Masyarakat Pasar SapiroK Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.
- Wawancara Dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku Branch Operations & Service Marketing Bank Syariah Indonesia KCP. SapiroK Pada Tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Dengan Aminul Fauzi Selaku Masyarakat Pasar SapiroK Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB.
- Wawancara Dengan Rajani Piliang Selaku Masyarakat Pasar SapiroK Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Rohana Napitupulu Selaku Masyarakat Pasar Sipirok
Pada Tanggal 08 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB., t.t.

Wawancara Sri Wahyuni, Branch Operations & Service Marketing,
Wawancara, di Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok, tanggal 07
Januari 2025. Pukul 10.00 WIB, t.t.

Yudhanto, Yuda. *Information Technology Business Start-Up*. Jakarta: Elax
Media Komputindo, 2019.

Yuliana, Rr. Retno Rizki Dini. "Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan
Koprasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah." *LIPi* Vol. 5, no. 1 (2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mahmul Rizki
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : 25 Januari 2002
Tinggi/Berat Badan : 165 cm / 59 kg
Agama : Islam
Nomor Telepon : 0857-6734-6293
Email : mahmulrizkisrg@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Halomoan Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rohana Napitupulu
Pekerjaan : Petani
Alamat : Garoga, Desa Saragodung, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Taapnuli Utara
Sumatere Utara

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri 101214 Sabatolang
Tahun 2014 – 2017 : SMP Negeri 2 Bunga Bondar
Tahun 2017 – 2020 : SMA Negeri 1 Sipirok
Tahun 2020-Sekarang : UIN Syahada Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pihak Bank Syariah Indonesia KCP

Sipirok

1. Bagaimana persepsi ibu mengenai dampak fintech pada produk dan layanan serta proses operasional perbankan syariah?
2. Apa tantangan dan risiko yang dihadapi perbankan syariah akibat fintech?
3. Apakah kekuatan proses pembiayaan melalui fintech?
4. Bagaimana fintech dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan syariah?
5. Bagaimana fintech dapat mendukung penguatan peran institusi keuangan mikro syariah?
6. Bagaimana fintech dapat mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru?

B. Wawancara Dengan Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP

Sipirok

1. Apakah saudara mengetahui apa itu fintech?
2. Seberapa jauh pengetahuan anda tentang fintech?
3. Apakah usaha anda sudah memakai fintech?
4. Bagaimana fintech memengaruhi kehidupan anda sehari-hari?
5. Sejak kapan saudara menggunakan fintech dalam usaha saudara?
6. Bagaimana cara menjalin kerjasamanya?
7. Apa keuntungan anda dalam menggunakan fintech?
8. Apa kekurangan dalam menggunakan fintech yang anda rasakan pada usaha anda?
9. Apakah ada kendala yang anda rasakan dalam transaksi setelah hadirnya fintech ini?
10. Bagaimana ekosistem fintech dalam pengembangan pada usaha anda?

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, *Branch Operations & Service Marketing* Bank Syariah Indonesia KCP sipirok, 07 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB.



Gambar 2 Wawancara dengan ibu Rohana Napitupulu selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, Pukul 09.00 WIB.



Gambar 3 Wawancara dengan bapak Halomoan Siregar selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, Pukul 09.10 WIB.



Gambar 4 Wawancara dengan ibu Darnisa selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, Pukul 10.00 WB



Gambar 5 Wawancara dengan bapak Rajani Piliang selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, Pukul 10.30 WIB.



Gambar 6 Wawancara dengan ibu Hanny Khoirunnisa Nasution selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.



Gambar 7 Wawancara dengan bapak Sopian Efendi selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025.



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Aminul Fauzi selaku nasabah Bank syariah Indonesia KCP sipirok, 08 Januari 2025, Pukul 12.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3277 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/12/2024

20 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Sipirok.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Mahmul Rizki
NIM : 2040100171
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat di Pasar Sipirok**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIR 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Cabang Pembantu Sipirok
Jl. Merdeka No 95 Sipirok
Tapanuli Selatan, 22742
Indonesia
Telp. (0634) 41520
Fax. (0634) 415161
www.bankbsi.co.id

20 Maret 2025

Nomor : 05/102-3/328
Perihal : Pemberitahuan Riset

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan ini kami terangkan bahwasanya nama di bawah ini adalah mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan dan benar telah menyelesaikan riset nya di KCP Sipirok. Adapun data mahasiswanya sbb:

Nama : MAHMUL RIZKI
NIM : 2040100171
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Dampak Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah Terhadap Akses Keuangan Masyarakat di Pasar Sipirok.

Demikian surat pemberitahuan riset ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
KCP SIPIROK



Sri Wahyuni
Branch Operations & Service Manager